



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Misnu
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KM.07 RT.003 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Misnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Misnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Misnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Misnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Misnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang
2. Tempat lahir : Mandoge.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 September 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HK. Perum. Bela Berlian I Blok F No.15
RT.007 RW.001 Desa Pandau Jaya, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau berdomisili di
Jalan Gajah Mada KM.6 Kelurahan Titian Antui,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus
2022

Terdakwa Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus
2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal
1 Oktober 2022

Terdakwa Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan
tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember
2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Adi Purwanto als Sipur Bin Saiun
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara).
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan KM.07 RT.003 RW.015 Desa Pinggir,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Purwanto als Sipur Bin Saiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Adi Purwanto als Sipur Bin Saiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa Adi Purwanto als Sipur Bin Saiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa Adi Purwanto als Sipur Bin Saiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Adi Purwanto als Sipur Bin Saiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Misnu, Terdakwa II Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang dan Terdakwa III Adi Purwanto Als Sipur Bin Saiun telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Misnu, Terdakwa II Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang dan Terdakwa III Adi Purwanto Als Sipur Bin Saiun masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 4 (empat) batang pipa besi FLAW LINE berdiameter 8 Inchi dengan panjang 4 meter.

Dikembalikan kepada PT.Pertamina Hulu Rokan melalui saksi ILVIKO EROVLIN Bin ZAINAL ABIDIN.

- ❖ 1 (satu) set lampu potong / cutting torch dengan selang warna merah hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa yaitu Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Misnu, Terdakwa II Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang dan Terdakwa III Adi Purwanto Als Sipur Bin Saiun membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT Bin MISNU, terdakwa II ATAN SIMATUPANG Bin HALOMOAN SIMATUPANG dan terdakwa III ADI PURWANTO Als SIPUR Bin SAIUN bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Caltex KM.7 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa berkumpul di rumah saudara PAKPAHAN (belum berhasil ditangkap) yang beralamat di KM.7 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang jaraknya dari lokasi pencurian lebih kurang 20 meter. Selain para terdakwa, dirumah tersebut juga ada saudara ADE REZEKI ANANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara DELONHOT FIRDAUS SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SUSIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara IWAN SIBARANI (belum berhasil ditangkap), saudara MARGA SITORUS (belum berhasil ditangkap), saudara ONO SIREGAR (belum berhasil ditangkap), saudara MARGA PAKPAHAN (dipanggil pak SELPA) (belum berhasil ditangkap), saudara ANDI (belum berhasil ditangkap) dan 1 (satu) orang laki-laki teman dari saudara ANDI serta alat potong berupa 1 (satu) buah cutting torch, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1(satu) buah tabung oxygen dan 1 (satu) unit mobil dump truck coltdiesel merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi BM 8057 EO. Selanjutnya dibagi tugas yaitu :
 - Terdakwa I bersama saudara ADE REZEKI ANANDA, saudara MARGA SITORUS, saudara ONO SIREGAR, saudara ANDI dan 1 (satu) orang laki-laki teman saudara ANDI bertugas mengangkat pipa besi yang sudah dipotong ke dalam truck coltdiesel.
 - Terdakwa III bersama saudara SUSIADI dan saudara IWAN SIBARANI bertugas memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi di jalan rute patroli security.
 - Terdakwa II dan saudara DELONHOT FIRDAUS SIREGAR bertugas memotong pipa besi menggunakan cutting torch.
 - Saudara MARGA PAKPAHAN (dipanggil pak SELPA) sebagai supir mobil truck coltdiesel.
- Bahwa setelah pembagian tugas, sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa bersama rekan para terdakwa pergi menuju lokasi masing-masing sesuai tugas yang mana terdakwa III menuju KM.2 untuk mengawasi, saudara IWAN SIBARANI ke KM.5 untuk mengawasi dan saudara SUSIADI di KM.7 untuk mengawasi, sedangkan yang lainnya menuju ke lokasi Jalan Caltex KM.7 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di lokasi pencurian di Jalan Caltex KM.7 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terdakwa II dan saudara DELONHOT FIRDAUS SIREGAR langsung memotong pipa besi secara bergantian, setelah pipa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi terpotong semua kemudian saudara MARGA PAKPAHAN (dipanggil pak SELPA) datang menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel dumptruck warna kuning ke lokasi dan terdakwa I bersama saudara ADE REZEKI ANANDA, saudara MARGA SITORUS, saudara ONO SIREGAR, saudara ANDI dan 1 (satu) orang laki-laki teman saudara ANDI dengan dibantu saudara DELONHOT FIRDAUS SIREGAR memuat besi kedalam mobil dump truck dan termuat 20 batang. Kemudian pada saat sedang muat sekira pukul 01.00 WIB dini hari saudara SUSIADI mendapat kabar dari terdakwa III yang bertugas memantau situasi di lapangan KM.2 Jalan Caltex bahwa ada security masuk ke lokasi dari simpang KM.2, kemudian saudara SUSIADI menelepon terdakwa I memberitahukan bahwa tim patroli masuk, mendengar hal tersebut terdakwa I memberitahukan kepada rekan-rekan para terdakwa lainnya dan saudara MARGA PAKPAHAN (dipanggil pak SELPA) langsung membawa 1 (satu) unit mobil dump truck coltdiesel merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi BM 8057 EO keluar dari lokasi mengarah keluar, selanjutnya para terdakwa dan rekan para terdakwa lari berpekar.

- Bahwa Security PT.NPN (Nawakara Perkasa Nusantara) membuat laporan kepihak kepolisian tentang tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 01.10 wib Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir south 6 – Pinggir south 08) / Jalan Km.07 Rt.002 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pada saat tim patrol Shipping Line security PT.Nawakara Perkasa Nusantara melaksanakan patroli ditemukan di tkp 4 (empat) batang dengan ukuran pipa berdiameter 8 (delapan) inchi dengan panjang sekitar 3 meter atau 4 meter yang sudah terpotong dan pelaku pada saat itu telah melarikan diri. Berdasarkan laporan tersebut, team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah ke RAHMAT HIDAYAT dkk. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan terdakwa I dirumahnya Jalan Km.07 Rt.003 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian pipa besi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 22.00 wib dilokasi PT.PHR (PERTAMINA HULU ROKAN) Jalan Km.07 Rt.002 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis bersama ADE REZEKI ANANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa III, terdakwa II, DELONHOT FIRDAUS SIREGAR

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), SUSIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), IWAN SIBARANI (belum berhasil ditangkap), MARGA SITORUS (belum berhasil ditangkap), ONO SIREGAR (belum berhasil ditangkap), Marga PAKPAHAN (dipanggil pak SELPA) (belum berhasil ditangkap), ANDI (belum berhasil ditangkap) dan seorang laki-laki temannya ANDI yang tidak diketahui namanya. Berdasarkan keterangan terdakwa I, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Gajah Mada Km.6 Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan terdakwa II mengaku telah mengambil pipa besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan secara bersama-sama, kemudian didapur dirumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) set lampu potong / Cutting Torch. Kemudian dilakukan penangkapan DELONHOT FIRDAUS SIREGAR pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Perumnas Kuala Mudo Km 6 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan DELONHOT FIRDAUS SIREGAR mengaku telah mengambil pipa besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan secara bersama-sama. Dilakukan penangkapan terhadap saudara SUSIADI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Batin Muajo Lelo RT.002 RW.002 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan saudara SUSIADI mengaku telah mengambil pipa besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan secara bersama-sama. Dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dirumahnya yang bertempat Jalan Km. 07 Rt. 003 Rw. 015 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan terdakwa III mengaku telah mengambil pipa besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan secara bersama-sama. Dilakukan penangkapan terhadap saudara ADE REZEKI ANANDA pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang bertempat Jalan Km. 07 Rt. 003 Rw. 015 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan saudara ADE REZEKI ANANDA mengaku telah mengambil pipa besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan secara bersama-sama.

- Bahwa para terdakwa tidak memilik izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Rokan dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp.121.464.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ilviko Erolvin Bin Zainal Abidin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai security selaku investigasi di PT.NPN (Nawakara perkasa nusantara) dalam menjaga semua aset PT.Pertamina Hulu Rokan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari minggu tanggal 01 mei 2022 sekira pukul 01.10 wib di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir south 06 – pinggir south 08) Jalan Km 07 Rt 002 Rw 005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari tim patrol security PT.Nawakara Perkasa Nusantara yang bernama Ronni Chandra dan Andriyang melaporkan didalam WhatsApps Grup yang memberitahukan adanya kejadian tindak pidana pencurian pipa Flow Line yang berada di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir south 06 – pinggir south 08) Jalan Km 07 Rt 002 Rw 005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah dipotong oleh pelaku, yang mana pelaku pada saat itu telah melarikan diri dan meninggalkan sisa pipa Flow Line yang telah terpotong sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran pipa berdiameter 8 (delapan) inci dengan panjang sekitar 3 meter atau 4 meter.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, kemudian setelah Pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kami baru mengetahui bahwa pelaku tindak pidana Pencurian Flow Line tersebut dilakukan sebanyak 12 (dua belas) orang yang mana sebanyak 6 (enam)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian masing-masing bernama Rahmat Hidayat Alias Rahmat, Atan Simatupang Alias Pak Indah, Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar, Susiadi Alias Bang Kus, Adi Purwanto Alias Sipur, Ade Rizki Ananda Alias Nanda. Adapun pelaku yang belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sebanyak 6 (enam) orang, yang mana terhadap pelaku yang belum diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dalam pengejaran oleh pihak kepolisian;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian Pipa Flow Line tersebut adalah PT.Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik asset terhadap barang yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa, barang yang diambil oleh para pelaku tersebut berupa Pipa Flow Line yang berdiameter 8 (delapan) inci dengan panjang diperkirakan 80 M (Delapan Puluh Meter).
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Andri Bin Radinas (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa, Saksi dihubungi oleh team patroli shipping line yang bernama Zepri Sani dan Rudi Hartono yang memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi Roni Chandra bahwa ada kejadian pencurian di jalan km.7 Pinggir;
 - Bahwa, jenis pipa yang diambil oleh pelaku adalah pipa line delapan inci yang terpasang di main road dengan panjang sekitar 80 meter;
 - Bahwa, saat mendatangi lokasi kejadian pencurian para pelaku tidak ada lagi dilokasi tersebut, namun di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi ada



menemukan sisa potongan pipa yang tidak dibawa oleh para pelaku sebanyak empat batang pipa besi delapan inci;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun setelah saksi melakukan pengecekan terhadap pipa besi yang tertinggal di lokasi kejadian, tampak pipa besi tersebut di potong dengan menggunakan Cutting Tor;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian Pipa Flow Line tersebut adalah PT.Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik asset terhadap barang yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa, barang yang diambil oleh para pelaku tersebut berupa Pipa Flow Line yang berdiameter 8 (delapan) inci dengan panjang diperkirakan 80 M (Delapan Puluh Meter).
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Zepri Sani Bin Parhimpunan Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai security selaku Security Patroli di PT.NPN (Nawakara perkasa nusantara) dalam menjaga semua aset PT.Pertamina Hulu Rokan Kabupaten Bengkalis.
 - Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika saksi dan Saksi Rudi Hartono melaksanakan patroli Shipping Line di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir south 06 – pinggir south 08) Jalan Km 07 Rt 002 Rw 005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kemudian kami menemukan pipa yang telah terpotong, yang



mana pipa flow line sebelumnya tidak terpotong sehingga pipa flow line tersebut tidak terkoneksi, kemudian kami melakukan pengecekan seputaran tempat kejadian perkara dan menghubungi pimpinan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian tim lainnya datang untuk mengamankan area tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran ditempat kejadian perkara untuk mencari keberadaan pelaku dan barang bukti lainnya, yang mana pelaku dan barang bukti lainnya tidak berhasil kami temukan.

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, kemudian setelah Pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kami baru mengetahui bahwa pelaku tindak pidana Pencurian Flow Line tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) orang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian masing-masing bernama Rahmat Hidayat Alias Rahmat, Atan Simatupang Alias Pak Indah, Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar, Susiadi Alias Bang Kus, Adi Purwanto Alias Sipur, Ade Rizki Ananda Alias Nanda;
- Bahwa korban dalam tindak pidana pencurian Pipa Flow Line tersebut adalah PT.Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik asset terhadap barang yang telah dicuri tersebut
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh pelaku tersebut berupa Pipa Flow Line yang berdiameter 8 (delapan) inchi dengan panjang diperkirakan 80 M (Delapan Puluh Meter).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Rudi Hartono Bin Tukio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai security selaku security patroli di PT.NPN (Nawakara Perkasa Nusantara) dalam menjaga aset PT.Pertamina Hulu Rokan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, setau Saksi telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Main Road {inggir South (Simpang



Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa, ketika saksi dan Saksi Zefri Sani melaksanakan patroli shipping line di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi menemukan pipa yang telah terpotong yang mana pipa flow line sebelumnya tidak terpotong sehingga pipa flow line tersebut tidak terkoneksi, kemudian saksi melakukan pengecekan seputaran tempat kejadian perkara dan menghubungi pimpinan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dan berapa lama kemudian tim lainnya datang untuk mengamankan area tersebut. Kemudian saksi bersama tim melakukan penyisiran ditempat kejadian untuk mencari keberadaan pelaku dan barang bukti lainnya yang mana pelaku dan barang bukti lainnya tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian pipa flow line tersebut adalah PT.Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik asset terhadap barang yang telah dicuri;
- Bahwa barang yang diambil pelaku berupa pipa flow line yang berdiameter 8 (delapan) inchi dengan panjang diperkirakan 80 (delapan puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Roni Chandra Bin Ali Basar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai security selaku Security Patroli di PT.NPN (Nawakara perkasa nusantara) dalam menjaga semua aset PT.Pertamina Hulu Rokan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 01 mei 2022 sekira pukul 01.10 wib di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir south 06 – pinggir south 08) Jalan Km 07 Rt 002 Rw 005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dari tim



patrol Shipping Line security PT.Nawakara Perkasa Nusantara yang bernama Zefri Sani dan Rudi Hartono yang yang memberitahukan adanya kejadian tindak pidana pencurian pipa Flow Line yang berada di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir south 06 – pinggir south 08) Jalan Km 07 Rt 002 Rw 005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah dipotong oleh pelaku, yang mana pelaku pada saat itu telah melarikan diri dan meninggalkan sisa pipa Flow Line yang telah terpotong sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran pipa berdiameter 8 (delapan) inchi dengan panjang sekitar 3 meter atau 4 meter;

- Bahwa, korban dalam tindak pidana pencurian Pipa Flow Line tersebut adalah PT.Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik asset terhadap barang yang telah dicuri tersebut .
- Bahwa yang diambil oleh pelaku tersebut berupa Pipa Flow Line yang berdiameter 8 (delapan) inchi dengan panjang diperkirakan 80 M (Delapan Puluh Meter).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar Anak Jaston Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib dirumah saksi Jalan Km.07 Rt.003 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa, saksi ditangkap dalam perkara tindak pidana pencurian pipa besi bersama 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama Rahmat Hidayat Alias Rahmat, Atan Simatupang Alias Pak Indah, Susiadi Alias Bang Kus, Adi Purwanto Alias Sipur Dan Ade Rizki Ananda Alias Nanda.;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 20 batang pipa besi 8 inchi yang sudah dipotong panjang lebih kurang 3-4 meter dan pipa besi 8 inchi yang sudah potong panjang lebih kurang 3-4 meter tertinggal tertinggal dilokasi kejadian sebanyak 3 atau 4 potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaku pencurian besi tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan 12 (dua belas) orang rekan saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa III, saksi Ade Rizki Ananda Alias Nanda (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian teman saksi yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa, alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) set cutting touch dan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol yang saksi tidak ketahui dan bertulisan dikaca depan "putra tunggal".
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) set cutting touch tersebut adalah barang yang saksi rental, barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg adalah milik terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol yang saksi tidak diketahui dan bertulisan dikaca depan "putra tunggal" adalah milik Pakpahan Alias Pak Selva (DPO).
- Bahwa peran Saksi bersama terdakwa II adalah sebagai pemotong pipa besi, kemudian Terdakwa I adalah yang menentukan lokasi sekaligus memuat pipa besi ke dalam mobil dan Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) juga menentukan lokasi dan sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning, kemudian saksi Ade Rizki Ananada Alias Nanda (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Andik (DPO), teman dari. Andik, Ono Siregar (DPO) sebagai yang memuat pipa besi hasil pencurian, kemudian yang sebagai memantau situasi di persimpangan jalan adalah saksi Susiadi Alias Bang Kus (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memantau Km 07, terdakwa III yang memantau di Km 02, Iwan Sibarani (DPO) yang memantau di Km 05;
- Bahwa, setelah berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi, bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, Susiadi Alias Bang Kus (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ade Rizki Ananda Alias Nanda (dilakukan penuntutan secara terpisah), teman saksi yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sistorus(DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang saksi tidak ketahui namanya menjual pipa besi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

- Bahwa, sekira pukul 03.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan pembeli, kemudian langsung melaga pantat mobil dan memindahkan besi hasil curian tersebut ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian Ono Siregar (DPO) yang melakukan kesepakatan pembelian besi hasil curian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi memuat pipa besi hasil curian tersebut ke dalam mobil colt diesel pembeli tersebut dan setelah selesai disepekati pipa besi 8 inci tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan panjang 4 M (empat meter), yang mana pipa besi tersebut laku dengan harga Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang yang dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah), kemudian setelah mendapat bayaran tersebut, saksi dan rekan saksi membagikan uang tersebut yang mana uang tersebut dibagikan dahulu untuk terdakwa I, saksi susiadi alias bang kus, sdr. Sitorus (DPO), sdr. Ade Rizki Ananda (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa III dan sdr. Pakpahan Alias Pak Selva (DPO). Setelah pembagian tersebut kami pulang ke rumah masing-masing, adapun rekan-rekan saksi yang belum menerima pembagian tersebut dibagikan pada pagi hari nya setelah menerima uang dari sisa pembayaran pipa besi tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian si pembeli memberikan tambahan kepada kami sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima berbeda-beda, yang mana Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang termasuk upah dan rental mobil miliknya, kemudian saksi bersama dengan 10 (sepuluh) rekan saksi yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi Ade Rizky Ananda, saksi Susiadi, terdakwa III, Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Andik (DPO) dan kawan Andik masing-masing menerima uang hasil penjualan pipa besi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Iwan Sibarani (DPO) menerima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Ade Rezeki Anandi Bin Bambang Hermansyah Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib dirumah saksi Jalan Km.07 Rt.003 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa, saksi ditangkap dalam perkara tindak pidana pencurian pipa besi bersama 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama Rahmat Hidayat Alias Rahmat, Atan Simatupang Alias Pak Indah, Susiadi Alias Bang Kus, Adi Purwanto Alias Sipur Dan Ade Rizki Ananda Alias Nanda.;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 20 batang pipa besi 8 inchi yang sudah dipotong panjang lebih kurang 3-4 meter dan pipa besi 8 inchi yang sudah potong panjang lebih kurang 3-4 meter tertinggal tertinggal dilokasi kejadian sebanyak 3 atau 4 potong;
- Bahwa, pelaku pencurian besi tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan 12 (dua belas) orang rekan saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa III, saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian teman saksi yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa, alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) set cutting touch dan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol yang saksi tidak ketahui dan bertulisan dikaca depan “putra tunggal”.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) set cutting touch tersebut adalah barang yang saksi rental, barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg adalah milik terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol yang saksi tidak diketahui dan bertulisan dikaca depan "putra tunggal" adalah milik Pakpahan Alias Pak Selva (DPO).
- Bahwa peran Saksi bersama terdakwa II adalah sebagai pemotong pipa besi, kemudian Terdakwa I adalah yang menentukan lokasi sekaligus memuat pipa besi ke dalam mobil dan Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) juga menentukan lokasi dan sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning, kemudian saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Andik (DPO), teman dari. Andik, Ono Siregar (DPO) sebagai yang memuat pipa besi hasil pencurian, kemudian yang sebagai memantau situasi di persimpangan jalan adalah saksi Susiadi Alias Bang Kus (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memantau Km 07, terdakwa III yang memantau di Km 02, Iwan Sibarani (DPO) yang memantau di Km 05;
- Bahwa, setelah berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi, bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, Susiadi Alias Bang Kus (dilakukan penuntutan secara terpisah), Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), teman saksi yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sistorus(DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang saksi tidak ketahui namanya menjual pipa besi tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
- Bahwa, sekira pukul 03.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan pembeli, kemudian langsung melaga pantat mobil dan memindahkan besi hasil curian tersebut ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian Ono Siregar (DPO) yang melakukan kesepakatan pembelian besi hasil curian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi memuat pipa besi hasil curian tersebut ke dalam mobil colt diesel pembeli tersebut dan setelah selesai disepekati pipa besi 8 inci

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan panjang 4 M (empat meter), yang mana pipa besi tersebut laku dengan harga Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang yang dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah), kemudian setelah mendapat bayaran tersebut, saksi dan rekan saksi membagikan uang tersebut yang mana uang tersebut dibagikan dahulu untuk terdakwa I, saksi susiadi alias bang kus, sdr. Sitorus (DPO), sdr. Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa III dan sdr. Pakpahan Alias Pak Selva (DPO). Setelah pembagian tersebut kami pulang ke rumah masing-masing, adapun rekan-rekan saksi yang belum menerima pembagian tersebut dibagikan pada pagi hari nya setelah menerima uang dari sisa pembayaran pipa besi tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian si pembeli memberikan tambahan kepada kami sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima berbeda-beda, yang mana Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang termasuk upah dan rental mobil miliknya, kemudian saksi bersama dengan 10 (sepuluh) rekan saksi yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar, saksi Susiadi, terdakwa III, Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Andik (DPO) dan kawan Andik masing-masing menerima uang hasil penjualan pipa besi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Iwan Sibarani (DPO) menerima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
8. **Saksi Susiadi Als Kus Bin Sardimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi Jalan Km.07 Rt.003 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa, saksi ditangkap dalam perkara tindak pidana pencurian pipa besi bersama 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama Rahmat Hidayat Alias Rahmat, Atan Simatupang Alias Pak Indah, Ade Rezeki Anandi Bin Bambang Hermansyah Situmorang, Adi Purwanto Alias Sipur Dan Ade Rizki Ananda Alias Nanda dan Delonhot Siregar.;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 20 batang pipa besi 8 inchi yang sudah dipotong panjang lebih kurang 3-4 meter dan pipa besi 8 inchi yang sudah potong panjang lebih kurang 3-4 meter tertinggal tertinggal di lokasi kejadian sebanyak 3 atau 4 potong;
- Bahwa, pelaku pencurian besi tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan 12 (dua belas) orang rekan saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa III, saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian teman saksi yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa, alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) set cutting touch dan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol yang saksi tidak ketahui dan bertulisan di kaca depan "putra tunggal".
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) set cutting touch tersebut adalah barang yang saksi rental, barang berupa 1 (satu) buah tabung LPG 3 Kg adalah milik terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nopol yang saksi tidak ketahui dan bertulisan di kaca depan "putra tunggal" adalah milik Pakpahan Alias Pak Selva (DPO).
- Bahwa peran Saksi bersama terdakwa II adalah sebagai pemotong pipa besi, kemudian Terdakwa I adalah yang menentukan lokasi sekaligus memuat pipa besi ke dalam mobil dan Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) juga

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls



menentukan lokasi dan sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning, kemudian saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Andik (DPO), teman dari Andik, Ono Siregar (DPO) sebagai yang memuat pipa besi hasil pencurian, kemudian yang sebagai memantau situasi di persimpangan jalan adalah saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memantau Km 07, terdakwa III yang memantau di Km 02, Iwan Sibarani (DPO) yang memantau di Km 05;

- Bahwa, setelah berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi, bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, Susiadi Alias Bang Kus (dilakukan penuntutan secara terpisah), Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), teman saksi yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sistorus(DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang saksi tidak ketahui namanya menjual pipa besi tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
- Bahwa, sekira pukul 03.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan pembeli, kemudian langsung melaga pantat mobil dan memindahkan besi hasil curian tersebut ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian Ono Siregar (DPO) yang melakukan kesepakatan pembelian besi hasil curian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi memuat pipa besi hasil curian tersebut ke dalam mobil colt diesel pembeli tersebut dan setelah selesai disepekati pipa besi 8 inci tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan panjang 4 M (empat meter), yang mana pipa besi tersebut laku dengan harga Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang yang dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah), kemudian setelah mendapat bayaran tersebut, saksi dan rekan saksi membagikan uang tersebut yang mana uang tersebut dibagikan dahulu untuk terdakwa I, saksi susiadi alias bang kus, sdr. Sitorus (DPO), sdr. Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa III dan sdr. Pakpahan Alias Pak Selva (DPO). Setelah pembagian tersebut kami pulang ke rumah masing-masing,



adapun rekan-rekan saksi yang belum menerima pembagian tersebut dibagikan pada pagi hari nya setelah menerima uang dari sisa pembayaran pipa besi tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian si pembeli memberikan tambahan kepada kami sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima berbeda-beda, yang mana Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang termasuk upah dan rental mobil miliknya, kemudian saksi bersama dengan 10 (sepuluh) rekan saksi yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar, saksi, terdakwa III, Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Andik (DPO) dan kawan Andik masing-masing menerima uang hasil penjualan pipa besi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Iwan Sibarani (DPO) menerima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I D Rahmat Hidayat Bin Minsu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Perumnas Kuala Mudo Km 6 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Yang melakukan penangkapan terhadap adalah kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Reskrim Polres Bengkalis yang berpakaian sipil terkait perkara pencurian;

- Bahwa, Pelaku pencurian besi tersebut adalah pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Ade Rezeki Ananda (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Delonhot Pirdaus Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Susiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Iwan Sibarani (Dpo), Marga Sitorus (Dpo), Ono Siregar (Dpo), Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo), Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa, peranan terdakwa I adalah menentukan lokasi pencurian, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;
- Bahwa terdakwa I berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa I dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I, bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Atan Simatupang, Terdakwa II, Terdakwa III, teman terdakwa I yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang terdakwa I tidak ketahui namanya menjual pipa besi tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan.

Terdakwa II Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Perumnas Kuala Mudo Km 6 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Yang melakukan penangkapan terhadap adalah kepolisian dari Sat Reskrim Polres Bengkalis yang berpakaian sipil terkait perkara pencurian;
- Bahwa, Pelaku pencurian besi tersebut adalah pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Ade Rezeki Ananda (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Delonhot Pirdaus Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Susiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Iwan Sibarani (Dpo), Marga Sitorus (Dpo), Ono Siregar (Dpo), Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo), Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa, peranan terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan . Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang



sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;

- Bahwa terdakwa II berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa II dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I, bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Atan Simatupang, Terdakwa II, Terdakwa III, teman terdakwa I yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang terdakwa I tidak ketahui namanya menjual pipa besi tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan.

Terdakwa III Adi Purwanto Als Sipur Bin Saiun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Perumnas Kuala Mudo Km 6 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Yang melakukan penangkapan terhadap adalah kepolisian dari Sat Reskrim Polres Bengkalis yang berpakaian sipil terkait perkara pencurian;
- Bahwa, Pelaku pencurian besi tersebut adalah pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Ade Rezeki Ananda (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Delonhot Pirdaus Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Susiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Iwan Sibarani (Dpo), Marga Sitorus (Dpo), Ono Siregar (Dpo), Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo), Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa, peranan terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan . Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;
- Bahwa terdakwa II berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa II dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I, bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Atan Simatupang, Terdakwa II, Terdakwa III, teman terdakwa I yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang terdakwa I tidak ketahui namanya menjual pipa besi tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima Terdakwa III sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang pipa besi FLAW LINE berdiameter 8 Inchi dengan panjang 4 meter.
- 1 (satu) set lampu potong / cutting torch dengan selang warna merah hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Perumnas Kuala Mudo Km 6 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Yang melakukan penangkapan terhadap adalah kepolisian dari Sat Reskrim Polres Bengkalis yang berpakaian sipil terkait perkara pencurian;
- Bahwa, Pelaku pencurian besi tersebut adalah pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Ade Rezeki Ananda (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Delonhot Pirdaus Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Susiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Iwan Sibarani (Dpo), Marga

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus (Dpo), Ono Siregar (Dpo), Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo), Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa, peranan terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan. Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;
- Bahwa terdakwa II berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa II dan yang lainnya berkumpul di simpang km 7 Desa Pinggir yang mana mobil dump truck yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut telah menunggu ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I, bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Atan Simatupang, Terdakwa II, Terdakwa III, teman terdakwa I yang belum tertangkap yang bernama Andik (DPO), Iwan Sibarani (DPO), Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) dan temannya Andik yang terdakwa I tidak ketahui namanya menjual pipa besi tersebut yang mana mobil pengangkut pipa besi tersebut telah menunggu di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, sekira pukul 03.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan pembeli, kemudian langsung melaga pantat mobil dan memindahkan besi hasil curian tersebut ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian Ono Siregar (DPO) yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesepakatan pembelian besi hasil curian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi memuat pipa besi hasil curian tersebut ke dalam mobil colt diesel pembeli tersebut dan setelah selesai disepekat pipa besi 8 inci tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan panjang 4 M (empat meter), yang mana pipa besi tersebut laku dengan harga Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang yang dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah), kemudian setelah mendapat bayaran tersebut, saksi dan rekan saksi membagikan uang tersebut yang mana uang tersebut dibagikan dahulu untuk terdakwa I, saksi susiadi alias bang kus, sdr. Sitorus (DPO), sdr. Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa III dan sdr. Pakpahan Alias Pak Selva (DPO). Setelah pembagian tersebut kami pulang ke rumah masing-masing, adapun rekan-rekan saksi yang belum menerima pembagian tersebut dibagikan pada pagi hari nya setelah menerima uang dari sisa pembayaran pipa besi tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian si pembeli memberikan tambahan kepada kami sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima berbeda-beda, yang mana Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang termasuk upah dan rental mobil miliknya, kemudian saksi bersama dengan 10 (sepuluh) rekan saksi yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar, saksi, terdakwa III, Sitorus (DPO), Ono Siregar (DPO), Andik (DPO) dan kawan Andik masing-masing menerima uang hasil penjualan pipa besi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Iwan Sibarani (DPO) menerima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Minsu, Terdakwa II Atan Simatupan Bin Holoman Simatupang dan Terdakwa III Adi Purwanto Als Sipur Bin Saiun** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu



mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi Jalan Km.07 Rt.003 / Rw.005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis saksi Zepri dan Saksi Rudi Hartono melaksanakan patroli Shipping Line di Jalan MainRoad Pinggir South (Simpang Pinggir south 06 – pinggir south 08) Jalan Km 07 Rt 002 Rw 005 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kemudian menemukan pipa yang telah terpotong, yang mana pipa flow line sebelumnya tidak terpotong sehingga pipa flow line tersebut tidak terkoneksi, kemudian para Saksi melakukan pengecekan seputaran tempat kejadian perkara dan menghubungi pimpinan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian tim lainnya datang untuk mengamankan area tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran ditempat kejadian perkara untuk mencari keberadaan pelaku dan barang bukti lainnya, yang mana pelaku dan barang bukti lainnya tidak berhasil kami temukan;

Menimbang, bahwa kemudian dimetahui Pelaku pencurian besi tersebut adalah terdakwa I sendiri bersama dengan 12 (dua belas) orang rekan terdakwa I yaitu Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Ade Rezeki Ananda (dilakukan penuntutan secara terpisah), , Terdakwa III, Saksi Delonhot Pirdaus Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Susiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Iwan Sibarani (Dpo), Marga Sitorus (Dpo), Ono Siregar (Dpo), Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo), Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan . Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa yang diambil terdakwa berupa pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan, telah nyata-nyata berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori "mengambil" dan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui para terdakwa mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan dengan cara terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi



dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan . Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;

Menimbang, bahwa yang diambil terdakwa pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production milik PT.Pertamina Hulu Rokan;

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui para terdakwa mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan dengan cara terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan . Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah



dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui para terdakwa mengambil pipa besi flow line production berdiameter 8 inch dengan panjang 80 meter atau 7 joint pipa besi flow line production yang berada di Jalan Main Road Pinggir South (Simpang Pinggir South 06 – Pinggir South 08) Jalan KM.07 RT.002 RW.005 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis milik PT.Pertamina Hulu Rokan dengan cara terdakwa II adalah sebagai tukang potong pipa besi dan sekaligus tukang muat pipa besi ke dalam truk yang telah disediakan . Peranan saksi Ade Rezeki Ananda, Andi (Dpo) dan seorang laki-laki temannya Andi yang tidak diketahui namanya adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan Ono Siregar (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel, ikut menjual pipa besi dan mencari pembeli pipa besi tersebut. Peranan Marga Sitorus (Dpo) adalah mengangkat pipa besi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipotong kedalam truck coldiesel. Peranan saksi Delonhot Pirdaus Siregar adalah mengajak terdakwa I melakukan pencurian, menyiapkan alat potong, memotong pipa besi menggunakan cutting torch, mengangkat pipa besi yang sudah dipotong kedalam truck coldiesel dan ikut menjual pipa besi tersebut. Peranan terdakwa II adalah memotong pipa besi menggunakan cutting torch. Peranan terdakwa III, saksi Susiadi dan Iwan Sibarani (Dpo) adalah memantau situasi dan memberi informasi apabila security masuk ke lokasi. Peranan Marga Pakpahan (dipanggil pak Selpa) (Dpo) adalah sebagai supir dan pemilik mobil truck coldiesel serta ikut menjual pipa besi tersebut.;

Menimbang, sekira pukul 03.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Lintas Duri-Dumai Km 05 Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan pembeli, kemudian langsung melaga pantat mobil dan memindahkan besi hasil curian tersebut ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian Ono Siregar (DPO) yang melakukan kesepakatan pembelian besi hasil curian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi memuat pipa besi hasil curian tersebut ke dalam mobil colt diesel pembeli tersebut dan setelah selesai disepekati pipa besi 8 inci tersebut terjual sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan panjang 4 M (empat meter), yang mana pipa besi tersebut laku dengan harga Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang yang dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah), kemudian setelah mendapat bayaran tersebut, saksi dan rekan saksi membagikan uang tersebut yang mana uang tersebut dibagikan dahulu untuk terdakwa I, saksi susiadi alias bang kus, sdr. Sitorus (DPO), sdr. Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa III dan sdr. Pakpahan Alias Pak Selva (DPO). Setelah pembagian tersebut kami pulang ke rumah masing-masing, adapun rekan-rekan saksi yang belum menerima pembagian tersebut dibagikan pada pagi hari nya setelah menerima uang dari sisa pembayaran pipa besi tersebut sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian si pembeli memberikan tambahan kepada kami sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, sistem pembagian hasil pencurian pipa besi tersebut yang diterima berbeda-beda, yang mana Pakpahan Alias Pak Selva (DPO) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang termasuk upah dan rental mobil miliknya, kemudian saksi bersama dengan 10 (sepuluh) rekan saksi yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi Delonhot Firdaus Siregar Alias Deni Siregar, saksi, terdakwa III, Sitorus (DPO), Ono Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Andik (DPO) dan kawan Andik masing-masing menerima uang hasil penjualan pipa besi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Iwan Sibarani (DPO) menerima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set lampu potong / cutting torch dengan selang warna merah hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang pipa besi Flaw Line berdiameter 8 Inchi dengan panjang 4 meter.



yang telah disita dari PT.Pertamina Hulu Rokan, dengan telah berakhirnya acara pemeriksaan maka dikembalikan kepada PT.Pertamina Hulu Rokan melalui Saksi Ilviko Erovlin Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.Pertamina Hulu Rokan

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Minsu, Terdakwa II Atan Simatupang Bin Halomoan Simatupang, dan Terdakwa III Adi Purwanto Als Sipur Bin Saiun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set lampu potong / cutting torch dengan selang warna merah hijau **dimusnahkan**;
 - 4 (empat) batang pipa besi Flaw Line berdiameter 8 Inchi dengan panjang 4 meter.
- dikembalikan kepada kepada PT.Pertamina Hulu Rokan melalui Saksi Ilviko Erovlin Bin Zainal Abidin;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal